

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara sendiri (PERGUB RIAU No. 78 Tahun 2009: Kebijakan Umum).

Menurut Adisasmita Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan yang memberikan manfaat yang nyata dan positif terhadap kinerja pembangunan, yang selanjutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu, masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Menurut Widiowati (2009:155) pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses dan tujuan, dikatakan sebagai proses karena pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat keberadaan kelompok lemah dalam masyarakat. Dalam pemberdayaan biasanya ada yang disebut subjek dan objek. Subjek adalah orang atau kelompok yang memberdayakan, sedangkan objek adalah orang atau kelompok yang diberdayakan.

Menurut Eko (2004:11) pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah gerakan dan proses berkelanjutan untuk membangkitkan potensi, memperkuat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

partisipasi, membangun peradaban dan kemandirian masyarakat. Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya membuat masyarakat kerkemampuan atau berkekuatan. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memandirikan masyarakat. Dengan demikian, pada setiap upaya pemberdayaan masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi semacam lembaga swadaya masyarakat atau swasta yang peduli pada pemberdayaan masyarakat harus dipandang sebagai sebuah pemacu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat sering kali di implementasikan dalam beberapa bentuk kegiatan yang dijelaskan oleh Zubaedi (2007:18) sebagai berikut :

- a. Pogram-pogram pembangunan yang meningkatkan anggota masyarakat memperoleh daya dukungan dan kekuatan dalam memenuhi kebutuhannya;
- b. Kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan warga kurang mampu dapat dipenuhi oleh pihak lain yang bertanggung jawab.

Menurut Suharto (Dalam Widiowati 2009:155) pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan, adapun kekuatan atau kemampuan yang dimaksud menurut Suharto (Dalam Widiowati 2009:155) meliputi:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan;

- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan;
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pogram pemberdayaan masyarakat dengan cara memberikan bantuan dana harus mengandung unsur-unsur yang bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pogram tersebut harus bisa mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatannya secara ekonomis, bukannya konsumtif.

2.2 Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan penetapan cara penanganan suatu aktivitas dimasa yang akan datang. Prosedur lebih mengarahkan kepada tindakan, bukannya mengarah cara berfikir. prosedur menjelaskan secara detail bagaimana suatu aktivitas harus dilakukan. biasanya prosedur menjelaskan secara kronologis. prosedur dapat ditemui disemua lapisan tingkat manajemen, dan juga di departemen atau bagian-bagian dalam suatu organisasi dan juga instansi pemerintah. prosedur yang bersifat umum berlaku untuk organisasi secara keseluruhan. selanjutnya dapat di turunkan kepada prosedur yang lebih khusus yang berlaku untuk bagian yang lebih kecil, misalnya untuk divisi atau departemen.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prosedur merupakan tata cara, tahapan-tahapan yang harus di jalani ataupun merupakan suatu proses pekerjaan yang sudah tertata secara baik (sistematis) dilakukan sesuai urutan dan aturan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prosedur adalah tata cara yang merupakan suatu keseluruhan kegiatan yang standar untuk mencapai tujuan atau menuju suatu tujuan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan, sedangkan SOP administratif adalah prosedur standar yang bersifat umum dan tidak rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang aparatur atau pelaksana dengan lebih dari satu peran atau jabatan. Implementasi SOP yang baik, akan menunjukkan konsistensi hasil kinerja, hasil produk dan proses pelayanan yang kesemuanya mengacu pada kemudahan karyawan dan kepuasan pelanggan.

Adapun fungsi dari *Standard Operating Procedure* antara lain sebagai berikut

1. Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/unit kerja;
2. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan;
3. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak;
4. Mengarahkan petugas/pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja;
5. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin;
6. Agar pekerja dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Agar pekerja dapat mengetahui dengan jelas peran dan posisi mereka dalam perusahaan;
8. Memberikan keterangan atau kejelasan tentang alur proses kerja, tanggung jawab, dan staff terkait dalam proses tersebut;
9. Memberikan keterangan tentang dokumen – dokumen yang dibutuhkan dalam suatu proses kerja;
10. Mempermudah perusahaan dalam mengetahui terjadinya *inefisiensi* dalam suatu prosedur kerja.

Manfaat *Standard Operating Procedure* (SOP)

Adapun manfaat dari SOP adalah sebagai berikut :

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;
4. Membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari;
5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
6. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya.

Prinsip *Standard Operating Procedure* (SOP)

1. Kemudahan dan kejelasan. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua aparatur bahkan bagi seseorang yang sama sekali baru dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Efisiensi dan efektivitas. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas;
3. Keselarasan. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus selaras dengan prosedur-prosedur standar lain yang terkait;
4. Keterukuran. *Output* dari prosedur-prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas atau mutu baku tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya;
5. Dinamis. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
6. Berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani. Prosedurprosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna (*customer's needs*) sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pengguna;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kepatuhan hukum. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku;
8. Kepastian hukum. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk melindungi aparatur atau pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum.

2.3 Pengertian Administrasi

Administrasi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua pengertian:

1. administrasi dalam arti sempit, yaitu berasal dari kata *administratie* (bahasa belanda), yang meliputi kegiatan: catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, kegiatan menyusun keterangan-keterangan secara sistematis, dan pencatatan-pencatatannya secara tertulis untuk didokumentasikan, agar mudah menemukannya bilamana akan dipergunakan lagi, baik secara terpisah-pisah maupun sebagai keseluruhan yang tidak terpisahkan, dan segala sesuatu yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*). Jadi pengertian administrasi sebagai ketatausahaan merupakan sebagian kecil dari administrasi;
2. Administrasi dalam arti luas berasal dari kata *Administration* (bahasa inggris). Sekian banyak definisi administrasi ada beberapa ciri-ciri yang sangat mendasar atau suatu hal yang harus ada dalam administrasi yaitu: adanya kelompok manusia seperti kelompok yang terdiri atas dua orang atau lebih, adanya kerjasama dari kelompok tersebut, adanya kegiatan atau proses atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai tujuan tertentu merupakan suatu proses administrasi, termasuk juga kegiatan Simpan Pinjam usaha yang dilakukan di Desa Kualu Nenas melalui suatu sistem.

Menurut Harbani Pasolong (2013:51) dimensi karakteristik administrasi terdiri atas :

- a. Efisien, berarti bahwa tujuan dari pada administrasi adalah untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien. Dengan kata lain bahwa pencapaian tujuan administrasi dengan hasil yang berhasil guna (efektif) dan berdaya guna (efisien);
- b. Efektifitas, pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektifitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variable lain. Efektifitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan;
- c. Rasional, berarti bahwa tujuan yang telah dicapai bermanfaat untuk maksud yang berguna, tetapi tentu saja yang dilakukan dengan sadar atau disengaja. Oleh karena itu, tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan administrasi adalah menerapkan kemampuan dan keterampilan kerja sehingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien melalui tindakan rasional. Tujuan secara efektif dan efisien melalui tindakan rasional dapat terwujud bila ada perencanaan yang realistic dan benar-benar tepat, logis dan dapat dikerjakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut Wirman (2012:12) Administrasi sebagai rangkaian kegiatan penataan didalam pelaksanaannya bila diteliti terlihat adanya unsur-unsur yang terdiri atas 8 macam yaitu :

- a. Organisasi : adalah unsur pertama dari administrasi yang merupakan wadah dari kegiatan-kegiatan administrasi di jalankan. Dalam organisasi di kelompokkan orang-orang, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab;
- b. Manajemen : adalah rangkaian kegiatan menggerakkan orang dan mengerahkan segala fasilitas untuk mencapai suatu tujuan;
- c. Komunikasi : rangkaian kegiatan menyampaikan warta dari suatu pihak ke pihak lain dalam usaha kerjasama yang bersangkutan;
- d. Kepegawaian : rangkaian kegiatan mengatur dan mengurus tenaga kerja dalam usaha kerjasama yang bersangkutan;
- e. Keuangan : rangkaian perbuatan mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerjasama;
- f. Perbekalan: rangkaian mengadakan, mengatur pemakaian, mendftar sampai kepada penyingkiran benda-benda dalam usaha kerja;
- g. Tata usaha : rangkaian kegiatan menghimpun, mencatat, mengolah, mengirim, menyimpan, keterangan-keterangan dalam usaha kerja;
- h. Hubungan masyarakat : rangkaian kegiatan menciptakan hubungan baik dengan masyarakat sekeliling terhadap usaha kerjasama yang bersangkutan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ruang Lingkup tugas administrasi pada kantor dapat dikatakan tugas pelayanan disekitar keterangan-keterangan yang berwujud yaitu :

- Menghimpun
Yaitu : kegiatan-kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan dimana-mana sehingga siap untuk dipergunakan bilamana diperlukan;
- Mencatat
Yaitu : kegiatan yang meubuhkan dengan berbagai peralatan tulis keterangan-keterangan yang diperluka sehingga berwujud tulisan yang dapat dibaca, dikirim dan disimpan;
- Mengelola
Yaitu : bermacam-macam kagiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud menyajikan dalam bentuk yang berguna;
- Menyimpan
Yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat ditempat tertentu yang aman.

2.4 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa tersebut, Pemerintahan Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yaitu :

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- c. Tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
- d. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Sedangkan untuk mengenai sumber permodalan BUMDes yang diatur didalam Anggaran Dasar Pasal 4 salah satunya yaitu :

- a. Modal pangkal dari kekayaan desa yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan belanja (APB) Desa, serta dari tabungan masyarakat berupa dana bergulir yang berasal dari kegiatan program atau proyek yang sudah diserahkan kepada masyarakat;
- b. Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta dari sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk penyertaan modal pihak ketiga yang hak kepemilikannya diatur dalam Surat Keputusan Kepala Desa;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tambahan modal dari pinjaman melalui lembaga keuangan perbankan atau lainnya yang mengatur pinjamannya dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah Desa yang diatur dalam Peraturan Desa;
- d. Modal dari bantuan pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten melalui Pogram Pemberdayaan Desa (PPD) yaitu Dana Usaha Desa (DUD), Usaha Ekonomi Desa (UED), dan tabungan masyarakat berupa Simpan Pinjam (SP) serta keuntungan usahanya dijadikan Modal pada Unit usaha jasa keuangan dan sejenisnya.

BUMDes Kualu Nenas Kecamatan Tambang dikelola berdasarkan Peraturan Desa Kualu Nenas Nomor 01 Tahun 2015 BUMDes dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. Transparansi, pengelolaan kegiatan BUMDes harus terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, dan diawasi serta dievaluasi oleh warga;
- b. Akuntabel, pengelolaan kegiatan BUMDes harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan;
- c. Partisipasi, masyarakat dan anggota terkait dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kegiatan;
- d. Berkelanjutan, pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan;
- e. Akseptabel, keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga desa sehingga memperoleh masukan dari semua pihak;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Otonomi, pengelolaan BUMDes didasarkan pada perhitungan-perhitungan profesional perusahaan yang tidak dipengaruhi kepentingan kekuasaan dan lainnya;
- g. Keterpaduan, pengelolaan BUMDes terpadu dan kegiatan ekonomi di desa;
- h. Kewasdayaan, masyarakat berpartisipasi terutama dalam penyertaan modal BUMDes dengan demikian masyarakat ikut memilikinya.

Sedangkan untuk mengenai maksud dan tujuan didirikan BUMDes diatur dalam Anggaran Dasar (AD) yang terdapat dalam pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa :

1. Maksud dibentuknya BUMDes yaitu :
 - a. Sebagai usaha desa, guna mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat budaya setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat Desa.
2. BUMDes dibentuk dengan tujuan :
 - a. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mendorong berkembangnya usaha mikro sector informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh pelepas uang/rentenir;
- d. Meningkatkan Pendapatan Sumber Asli Desa dan memberi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- e. Meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran serta membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin;
- f. Sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat desa.

Dalam Peraturan Desa Kualu Nenas Nomor 01 Tahun 2015 Pasal 4 juga mengatur jenis-jenis usaha yang dikelola BUMDes, yaitu :

- a. Pelayanan jasa antara lain : simpan pinjam, perkreditan, angkutan darat dan air, listrik desa dll;
- b. Penyaluran 9 bahan pokok;
- c. Perdagangan hasil pertanian yang meliputi hasil bumi, pertanian, tanaman pangan, peternakan, perikanan dan Agro Bisnis;
- d. Industri Kecil dan Kerajinan rakyat;
- e. Kegiatan perekonomian lainnya sesuai potensi desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Usaha Ekonomi Simpan Pinjam

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan diperlukan proses pemberdayaan. Program pemberdayaan Desa melalui sektor Usaha Ekonomi Simpan Pinjam merupakan salah satu bentuk program penanggulangan kemiskinan bertujuan mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian dana usaha desa menuju kemandirian desa. Dana usaha desa adalah sejumlah dana yang ditempatkan pada rekening desa dan hanya didapatkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelompok atau perorangan melalui lembaga usaha ekonomi simpan pinjam, program pemberdayaan desa sektor usaha ekonomi simpan pinjam merupakan lembaga pedesaan yang bergerak dibidang keuangan yang berfungsi sebagai lembaga untuk menyalurkan dana melalui mekanisme penyaluran kredit dan penarikan dana dari penyaluran kredit tersebut. (PERGUB RIAU No. 78 Tahun 2009 : Kebijakan Umum).

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Kualu Nenas berdiri pada tahun 2010, dan setelah berjalan selama 5 tahun UED-SP tersebut berubah menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat dalam rangka Pengembangan ekonomi masyarakat menuju kemandirian desa. Maka UED-SP Desa Kualu Nenas berubah status menjadi BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat

perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi desa. Pembentukan BUMDes di desa dimaksudkan menampung seluruh kegiatan perekonomian yang di tunjukkan untuk peningkatan pendapatan masyarakat, baik kegiatan perekonomian yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kualu Nenas Kecamatan Tambang masih mengelola pelayanan jasa yang berupa dana usaha simpan pinjam, yang sebelumnya Program Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang merupakan program Pemerintah Provinsi Riau dengan kerjasama Pemerintah Kabupaten Kampar, setelah membentuk BUMDes, maka program tersebut pengelolaannya atau Dana usaha simpan pinjam sepenuhnya milik Desa Kualu Nenas akan tetapi pedamping dalam pengelolaannya masih dilakukan oleh pemerintah daerah agar BUMDes tersebut dapat berkembang serta tumbuh mandiri. Adapun usaha-usaha yang diberikan pinjaman pada BUMDes Kualu Nenas bermacam-macam yaitu Perkebunan, Pertenakan, Perdagangan, Usaha kecil, Perbengkelan dan lainnya.

Agar BUMDes tersebut dapat berjalan dengan baik, maka dibentuklah peraturan yang mengatur tentang pengelolaan BUMDes, yang terdapat dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang menjadi pedoman dalam pengelolaannya tersebut. Untuk mengetahui prosedur yang harus dilakukan untuk peminjaman dana usaha simpan pinjam pada BUMDes Kualu Nenas sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi peminjam yang ingin melakukan peminjaman harus mengetahui ketentuan standarnya sebagai berikut:

- 1) Pinjaman pertama menggunakan agunan surat tanah maksimalnya Rp. 10 juta;
- 2) Pinjaman pertama menggunakan BPKB kendaraan maksimalnya RP. 5 juta.

Untuk mengenai syarat peminjaman dana usaha simpan pinjam pada BUMDes Kualu Nenas sebagai berikut :

- 1) Fotocopy KTP Suami atau Istri;
- 2) Fotocopy KK;
- 3) Pas Photo 3*4 2 lembar;
- 4) Fotocopy Agunan seperti sertifikat tanah dan BPKB kendaraan , apabila dana telah cair maka para pemanfaat memberikan surat berharga atau Agunan yang Asli.

Sedangkan untuk mengenai Mekanisme pencairan dan pengembalian Dana Simpan Pinjam yang telah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai berikut:

- 1) Proposal dari pemanfaat yang masuk dicatat dalam buku antrian dan kemudian diverifikasi oleh direksi menurut urutan;
- 2) Pengambilan pinjaman sesuai dengan surat perjanjian dan apabila telah jatuh tempo harus membayar denda;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pemanfaat yang telah melunasi pinjaman dapat mengajukan pinjaman berikutnya.

Untuk mengenai suku bunga yang diterapkan dalam Usaha Simpan Pinjam pada BUMDes sudah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART), yang terdapat pada Pasal 13 menyebutkan bahwa :

- 1) Suku bunga Peminjaman BUMDes disepakati dalam Musyawarah Desa Pertanggung jawab Tahunan sebesar 15% / tahun.

Suku bunga Usaha Ekonomi Pada BUMDes Agro Nenas ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan pengurus BUMDes dan perangkat Desa. Untuk mengenai penerapan suku bunga tersebut disesuaikan dengan besarnya pinjaman yang diberikan kepada pemanfaat.

2.6 Pandangan Islam Tentang Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “ Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada allah, sesungguhnya allah amat berat siksa-Nya . (QS. al-maidah : 02)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pinjaman, pelatihan, seminar serta konsultasi yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kualu Nenas kepada masyarakat bertujuan mensejahterakan kehidupan masyarakat dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Hal itu sangat dianjurkan oleh ALLAH SWT karena memberikan bantuan dan jalan yang baik kepada orang lain sesuai dengan firman ALLAH dalam surah At-Taubah ayat 71 yang artinya:

Artinya : “ Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasuln-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah ; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah : 71)

2.7 Penelitian dan kajian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian dan Kajian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil Penelitian
Ratnawati, 2015	Analisis Pelaksanaan Pogram Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai	Hasil Pelaksanaan Pogram Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) dalam pemberdayaan masyarakat di desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak menunjukkan kurang tepat sasaran. Adapun kendala-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Mandau Kabupaten Siak	kendala dalam pelaksanaan program usaha ekonomi desa (UED-SP) dalam pemberdayaan masyarakat desa muara Kelantan dilihat dari pihak masyarakat yang kurang memahami kegunaan dana, tujuan dan sasaran program, masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola usaha serta keadaan ekonomi masyarakat akibatnya masyarakat mengalih fungsikan dana serta penggunaan dana yang tidak optimal digunakan untuk kebutuhan lainnya.
Munjahidi, Hamim. 2013	Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak	Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak setelah direkapitulasi secara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		keseluruhan berada pada kategori “ cukup baik”. Implementasi usaha simpan pinjam sudah berjalan dengan cukup baik karena menjalankan usaha simpan pinjam berdasarkan pada ketentuan AD/ART BUMDes.
Karnova, Dewi. 2012	Evaluasi Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Singingi	Hasil penelitian evaluasi pogram UED-SP Harapan Bunda di desa Pualu bayur kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan alat evaluasi <i>input</i> , proses, output, outcome, impact dan feedback “ tidak berhasil” karena tidak tercapainya semua indicator yang telah ditentukan. Factor-faktor yang menghambat pogram UED-SP Harapan Bunda di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		desa pulau bayur yaitu factor Sumber Daya Manusia dan factor budaya.
--	--	--

2.8 Definisi Konsep

Konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok dan individu yang menjadi pusat perhatian Ilmu Sosial Masri Singarimbun (Dalam Munjahidi 2013: 34). Melalui konsep, penelitian diharapkan akan mendapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu sama dengan lainnya.

Definisi konsep dimaksudkan untuk menghindari interpretasi ganda dari variabel yang diteliti, untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti. Adapun yang menjadi definisi konsep pada penelitian ini adalah :

1. Prosedur adalah suatu proses pekerjaan yang sudah tertata secara baik (sistematis) dilakukan sesuai urutan dan aturan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan;
2. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pemberdayaan masyarakat adalah merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki;
4. Ketentuan peminjaman adalah suatu aturan yang harus dipenuhi oleh pemanfaat dan pengelola BUMDes;
5. Mekanisme pencairan dan pengambilan dana adalah proses dan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pemanfaat pada BUMDes;
6. Angunan adalah suatu barang atau surat berharga yang dijadikan sebagai jaminan;
7. Sanksi-sanksi adalah hukuman yang diterapkan jika melanggar aturan yang telah ditetapkan;
8. Suku Bunga adalah rasio dari unga terhadap jumlah pinjaman.

2.9 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan unsur penelitian yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variable, sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indicator sebagai pendukung untuk dianalisa dari variable tersebut. Adapun yang menjadi indicator Prosedur Administrasi Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yaitu:

Tabel 2.2 Indikator Prosedur Administrasi Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Referensi	Indikator	Sub indikator
Peraturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) Desa Kualu Nenas	1. Ketentuan dan Prosedur Peminjaman	<p>a. Ketentuan pinjaman ditetapkan oleh direksi BUMDes</p> <p>b. Pemberian pinjaman berdasarkan skala prioritas</p> <p>c. Diutamakan warga desa Kualu Nenas yang berdomisili minimal 3 tahun dengan dibuktikan oleh KTP dan KK</p> <p>d. Pinjaman maksimal Rp. 25 juta lebih dari itu diatur dalam BUMDes</p> <p>e. Usia pemanfaat minimal 20 tahun/ sudah berkeluarga maksimal usia produktif</p> <p>f. Membuat proposal sesuai dengan format dan dinilai oleh direksi dengan melakukan verifikasi di</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		lapangan g. Bersedia menerima sanksi dan menanggung biaya administrasi.
2. Mekanisme Pencairan dan Pengembalian		<ol style="list-style-type: none"> a. Proposal dari peminat yang masuk di catat dalam buku antrian dan kemudian diverifikasi oleh direksi menurut aturan b. Pengambilan pinjaman sesuai dengan surat perjanjian (SP2K) harus membayar denda c. Peminat yang telah melunasi pinjaman dapat mengajukan pinjaman berikutnya
3. Angunan dan Suku Angunan		<ol style="list-style-type: none"> a. Angunan harus asli dan angunan tersebut dinilai dan ditetapkan oleh direksi b. Keamanan angunan menjadi tanggung jawab

	<p>4. Sanksi-sanksi</p>	<p>direksi dengan membuat daftar inventaris</p> <p>c. Suku bunga BUMDes sebesar 15% tahun</p> <p>a. Sanksi bagi anggota dan pengurus BUMDes</p> <p>b. Sanksi khusus bagi pemanfaat</p> <p>c. Sanksi bagi pengurus</p>
--	-------------------------	---

Sumber: Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) UED-SP

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan alur penelitian dalam memberikan penjelasan kepada orang lain. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam gambar berikut:

